

DINAS PENDIDIKAN

Jalan LetJend, S. Parman No. 55 Telp (0534)32501 Ketapang website: https://disdik.ketapangkab.go.id email: disdik@ketapang

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: P/1431 / DISDIK-E.2.421.9 /X/ 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN IT CAHAYA BUNDA

BUPATI KETAPANG

Menimbang

: a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;

b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain IT Cahaya Bunda telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan

Perpanjangan Ijin Operasional;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) IT Cahaya Bunda Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) IT CAHAYA BUNDA

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada: Nama Lembaga : KB IT Cahaya Bunda : Kelompok Bermain

Satuan Paud Alamat

: Jl. Ketapang-Siduk Dusun Nipah Malang Desa Sei Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten

Ketapang

Akta Notaris

: No. 06 Tanggal 6 Oktober 2018

Masa Belaku

: 6 November 2021 s.d 6 November 2024

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Ketapang pada tanggal Al November 2021

An. BUPATI KETAPANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN

H. JAHILIN



MARTIN RANTAN

CAPANG